

**PENGUMUMAN  
RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM  
LUAR BIASA TAHUN 2023  
PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk**

Direksi PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (“**Perseroan**”) dengan ini memberitahukan kepada para Pemegang Saham bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Tahun 2023 (“**Rapat**”) sebagai berikut:

**A. Hari/Tanggal, Tempat, Waktu, dan Mata Acara Rapat**

Hari/Tanggal	:	Selasa, 19 September 2023
Tempat	:	Ballroom – Menara BNI Jalan Pejompongan Raya Nomor 7 Bendungan Hilir, Jakarta Pusat
Waktu	:	Pukul 14.19 WIB s.d Pukul 14.55 WIB
Mata Acara Rapat	:	1) Persetujuan atas <i>Stock Split</i> dan Perubahan Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan tentang Permodalan Perseroan. 2) Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

**B. Pimpinan Rapat dan Kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan**

Rapat dipimpin oleh Bapak Agus Dermawan Wintarto Martowardojo (Komisaris Utama/Komisaris Independen) sesuai dengan surat Dewan Komisaris Nomor DK/98 tanggal 18 Agustus 2023, dan dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagai berikut:

**Dewan Komisaris**

Komisaris Utama/Komisaris Independen	:	Agus Dermawan Wintarto Martowardojo
Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen	:	Pradjoto
Komisaris Independen	:	Sigit Widyawan
Komisaris	:	Askolani*
Komisaris Independen	:	Asmawi Syam
Komisaris	:	Susyanto
Komisaris Independen	:	Iman Sugema
Komisaris Independen	:	Septian Hario Seto*
Komisaris Independen	:	Erwin Rijanto Slamet
Komisaris	:	Fadlansyah Lubis
Komisaris	:	Robertus Billitea

**Direksi**

Direktur Utama	:	Royke Tumilaar
Wakil Direktur Utama	:	Adi Sulistyowati
Direktur Finance	:	Novita Widya Anggraini
Direktur Digital and Integrated Transaction Banking	:	Corina Leyla Karnalies

Direktur Enterprise and Commercial and Banking	:	Sis Apik Wijayanto
Direktur Risk Management	:	David Pirzada
Direktur Wholesale and International Banking	:	Silvano Winston Rumantir
Direktur Network and Services	:	Ronny Venir
Direktur Institutional Banking	:	Muhammad Iqbal
Direktur Retail Banking	:	Putrama Wahyu Setyawan
Direktur Human Capital and Compliance	:	Mucharom
Direktur Technology and Operations	:	Toto Prasetio

**Keterangan:**

\*) Hadir secara Elektronik

**C. Kehadiran Pemegang Saham**

Saham yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat berjumlah 15.783.005.488 saham termasuk saham seri A Dwiwarna atau merupakan 84,7255062% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan setelah memperhitungkan jumlah saham yang telah dilakukan pembelian kembali oleh Perseroan dan disimpan dalam *Treasury Stock*.

**D. Mekanisme Pengambilan Keputusan Rapat**

1. Mata Acara Pertama mengacu pada ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 42 huruf a dan b Peraturan OJK Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“**POJK 15**”) juncto Pasal 25 ayat (5) huruf a Anggaran Dasar Perseroan, keputusan adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan para pemegang saham lainnya dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.
2. Mata Acara Kedua mengacu pada ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan 42 huruf b POJK 15 juncto Pasal 25 ayat (4) huruf a Anggaran Dasar Perseroan, keputusan adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan para Pemegang Saham lainnya dan/atau wakilnya yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

**E. Pihak Independen Penghitung Suara**

Penghitungan suara untuk dasar pengambilan keputusan Rapat dilakukan oleh PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek. Selanjutnya, atas suara dilakukan validasi oleh Ashoya Ratam, S.H., M.Kn Notaris di Jakarta.

## F. Kesempatan Mengajukan Pertanyaan dan/atau Tanggapan

Para Pemegang Saham telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau tanggapan dalam setiap Mata Acara Rapat. Tidak terdapat pertanyaan dan/atau tanggapan yang disampaikan oleh Para Pemegang Saham di seluruh Mata Acara.

## G. Hasil Pemungutan Suara dalam Rapat

Pengambilan keputusan atas setiap mata acara dilakukan melalui pemungutan suara (termasuk suara yang diterima dan dicatat melalui sistem eASY.KSEI) dengan hasil sebagai berikut:

Mata Acara	Setuju (termasuk Pemegang Saham Seri A Dwiwarna)	Tidak Setuju	Abstain	Total Setuju*
<b>Kesatu</b>	15.751.114.072 suara atau 99,7979383% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat.	4.400 suara atau 0,0000279% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat.	31.887.016 suara atau 0,2020339% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat.	15.783.001.088 suara atau 99,9999721% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat.
<b>Kedua</b>	12.076.429.223 suara atau 76,5153965% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat.	3.668.994.749 suara atau 23,2464897% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat.	37.581.516 suara atau 0,2381138% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat.	12.114.010.739 suara atau 76,7535103% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat.

### Keterangan:

\*) Sesuai Anggaran Dasar Perseroan dan POJK 15, Pemegang Saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat namun *Abstain* dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara. Oleh karenanya, sesuai perhitungan sistem PT Kustodian Sentral Efek Indonesia dan Biro Administrasi Efek, jumlah suara *Abstain* ditambahkan ke dalam suara Setuju.

## H. Hasil Keputusan Rapat

Hasil keputusan Rapat tertuang dalam Berita Acara Rapat Nomor 17 tanggal 19 September 2023 yang dibuat oleh Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang pada pokoknya memutuskan sebagai berikut:

**MATA ACARA RAPAT KESATU**

1. Menyetujui pelaksanaan Pemecahan Saham Perseroan (*Stock Split*) dengan rasio 1:2 (satu berbanding dua), sehingga:
  - a. Nilai nominal per Saham Seri A Dwiwarna dan Seri B dari sebesar Rp7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) menjadi Rp3.750,- (tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), dengan ketentuan:
    - i. 1 (satu) saham Seri A Dwiwarna tetap dipertahankan sebagai saham Seri A Dwiwarna milik Negara Republik Indonesia dengan nilai nominal sebesar Rp3.750,- (tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah); dan
    - ii. 1 (satu) saham Seri A Dwiwarna menjadi 1 (satu) saham Seri B milik Negara Republik Indonesia dengan nominal sebesar Rp3.750,- per saham;
  - b. Nilai nominal per Saham Seri C dari Rp375,- (tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) menjadi Rp187,5 (seratus delapan puluh tujuh koma lima rupiah).
2. Sehubungan dengan pemecahan saham Perseroan (*Stock Split*), maka menyetujui perubahan Pasal 4 ayat (1) dan (2) Anggaran Dasar. Dengan demikian Pasal 4 ayat (1) dan (2) menjadi sebagai berikut:

**M O D A L****Pasal 4**

- (1). *Modal dasar Perseroan ini sebesar Rp15.000.000.000.000,00 (lima belas triliun rupiah), yang terbagi atas:*
  - a. *1 (satu) saham seri A Dwiwarna, dengan nilai nominal sebesar Rp3.750,00 (tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);*
  - b. *578.683.733 (lima ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh tiga) saham seri B, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp3.750,00 (tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah); dan*
  - c. *68.426.325.320 (enam puluh delapan miliar empat ratus dua puluh enam juta tiga ratus dua puluh lima ribu tiga ratus dua puluh) saham seri C, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp187,50 (seratus delapan puluh tujuh koma lima nol rupiah);*
- (2). *Dari Modal Dasar tersebut, telah ditempatkan dan diambil bagian serta disetor sebanyak kurang lebih 54,05% (lima puluh empat koma nol lima persen) atau sejumlah 37.297.312.916 (tiga puluh tujuh miliar dua ratus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus dua belas ribu sembilan ratus enam belas) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp9.054.806.974.125,00 (sembilan triliun lima puluh empat miliar delapan ratus enam juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu seratus dua puluh lima rupiah) yang terdiri dari:*
  - a. *1 (satu) saham seri A Dwiwarna dengan nilai nominal Rp3.750,00 (tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);*
  - b. *578.683.733 (lima ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus*

*delapan puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh tiga) saham seri B, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp2.170.063.998.750,00 (dua triliun seratus tujuh puluh miliar enam puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);*

*c. 36.718.629.182 (tiga puluh enam miliar tujuh ratus delapan belas juta enam ratus dua puluh sembilan ribu seratus delapan puluh dua) saham seri C, dengan jumlah nilai nominal seluruhnya sebesar Rp6.884.742.971.625,00 (enam triliun delapan ratus delapan puluh empat miliar tujuh ratus empat puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus dua puluh lima rupiah).*

3. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan pemecahan saham Perseroan (*Stock Split*), termasuk tetapi tidak terbatas untuk mengatur dan menetapkan tata cara dan jadwal pelaksanaan pemecahan nilai nominal saham (*Stock Split*) sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, untuk menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris, termasuk menegaskan susunan pemegang saham Perseroan (jika diperlukan), dan/atau perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam keputusan Rapat ini kepada instansi yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **MATA ACARA KEDUA**

1. Memberhentikan dengan hormat Sdr. Agus Dermawan Wintarto Martowardojo sebagai Komisaris Utama/Komisaris Independen Perseroan yang diangkat berdasarkan Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2019 tanggal 20 Februari 2020, terhitung sejak ditutupnya RUPS, dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai Pengurus Perseroan.
2. Mengalihkan penugasan Sdr. Pradjoto semula sebagai Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen menjadi Komisaris Utama/Komisaris Independen Perseroan, yang diangkat berdasarkan Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2019 tanggal 20 Februari 2020, dengan masa jabatan meneruskan sisa masa jabatannya sesuai dengan Keputusan RUPS pengangkatan yang bersangkutan.
3. Mengangkat Sdr. Pahala Nugraha Mansury sebagai Wakil Komisaris Utama Perseroan.
4. Masa jabatan anggota Dewan Komisaris yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 3, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

5. Dengan adanya pemberhentian, pengalihan tugas, dan pengangkatan anggota-anggota Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2, dan angka 3, maka susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:
- |   |   |                        |
|---|---|------------------------|
| 1) Komisaris Utama/Komisaris Independen | : | Pradjoto               |
| 2) Wakil Komisaris Utama                | : | Pahala Nugraha Mansury |
| 3) Komisaris                            | : | Askolani               |
| 4) Komisaris                            | : | Susyanto               |
| 5) Komisaris                            | : | Fadlansyah Lubis       |
| 6) Komisaris                            | : | Robertus Billitea      |
| 7) Komisaris Independen                 | : | Erwin Rijanto          |
| 8) Komisaris Independen                 | : | Sigit Widyawan         |
| 9) Komisaris Independen                 | : | Asmawi Syam            |
| 10) Komisaris Independen                | : | Septian Hario Seto     |
| 11) Komisaris Independen                | : | Iman Sugema            |
6. Anggota Dewan Komisaris yang dialihtugaskan sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 3, baru dapat melaksanakan tugasnya setelah mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit & Proper Test*) dan memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal anggota Dewan Komisaris dimaksud kemudian dinyatakan tidak disetujui sebagai anggota Dewan Komisaris dalam Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit & Proper Test*) oleh OJK, maka anggota Dewan Komisaris tersebut diberhentikan dengan hormat sejak tanggal ditetapkannya keputusan hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit & Proper Test*) OJK dimaksud.
7. Meminta kepada Direksi untuk mengajukan permohonan tertulis kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk pelaksanaan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit & Proper Test*) atas anggota Dewan Komisaris yang dialihtugaskan sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 3.
8. Anggota Dewan Komisaris yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 3 yang masih menjabat pada jabatan lain yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan untuk dirangkap dengan jabatan anggota Dewan Komisaris pada Badan Usaha Milik Negara, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri atau diberhentikan dari jabatannya tersebut.
9. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan yang diputuskan RUPS ini dalam bentuk Akta Notaris serta menghadap Notaris atau pejabat yang berwenang dan melakukan penyesuaian atau perbaikan-perbaikan yang diperlukan apabila dipersyaratkan oleh pihak yang berwenang untuk keperluan pelaksanaan isi keputusan rapat.

**Jakarta, 20 September 2023**  
**PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk**  
**Direksi**